

Moderasi Islam dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah dan Kemenag

Muhamad Najib

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
muhamadnajib489@gmail.com

Reza Firmansyah

SIT Qordova Bandung
rojaafirmansyah22@gmail.com

Suggested Citation:

Najib, Muhamad; Firmansyah, Reza. (2023). Moderasi Islam dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah dan Kemenag. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 3: 489-502. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.22462>

Article's History:

Received December 2022; Revised October 2023; Accepted October 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

*This study aims to discuss Islamic moderation with a comparative study of Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah, and the Ministry of Religion. The method used in this research is qualitative with the library (library research) method, namely finding sources from written materials with a historical approach. The results of the discussion of this research include the understanding of Islamic moderation, the interpretation of Al-Azhar, Al-Misbah, and the Ministry of Religion, and the interpretation of the verses of Islamic moderation in the three interpretations. The sources of interpretation are the references used by commentators in interpreting the verses of the Al-Quran. This research concludes that in general in discussing Islamic moderation verses from Al-Azhar's commentary, Al-Misbah's interpretation, and the Ministry of Religion's interpretation has many similarities in understanding and interpreting them, such as in understanding the meaning of *ummattan wasatan* in QS. Al-Baqarah: 143, regarding the prohibition of exaggeration in religion in QS. Al-Ma'idah: 77, about not being stingy and miserly in QS. Al-Isra': 29, about justice in QS. Al-Nahl: 90.*

Keywords: Islamic moderation; historical approach; sources of interpretation; modern interpretation; wasatiyah.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan membahas moderasi Islam dengan studi komparatif Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah, dan Kemenag. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu mencari sumber dari bahan-bahan tertulis dengan pendekatan sejarah. Hasil dari pembahasan penelitian ini meliputi pengertian moderasi Islam, tafsir Al-Azhar, Al-Misbah dan Kemenag serta penafsiran ayat-ayat moderasi Islam dalam ketiga tafsir tersebut. Sumber tafsir adalah rujukan yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum dalam pembahasan ayat-ayat moderasi Islam baik dari kitab tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah dan tafsir Kemenag memiliki banyak persamaan dalam memahami dan menafsirkannya, seperti dalam memahami makna *ummattan wasatan* dalam QS. Al-Baqarah: 143, tentang larangan berlebih-lebihan dalam agama di QS. Al-Ma'idah: 77, tentang tidak boleh bakhil dan kikir dalam QS. Al-Isra': 29, tentang keadilan dalam QS. Al-Nahl: 90.

Keywords: moderasi Islam; pendekatan sejarah; sumber tafsir; tafsir modern; wasatiyah.

PENDAHULUAN

Islam secara epistemologi berarti berserah diri, pasrah, patuh, dantunduk. Secara terminologi, Islam adalah berserah diri, pasrah, patuh, dan tunduk kepada Allah SWT, yaitu senantiasa mematuhi segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Islam ialah agama yang damai, yaitu agama yang tidak mengajarkan kekerasan di dalamnya.

Dewasa ini, banyak berkembang pemikiran-pemikiran tentang Islam yang menyimpang dari ajarannya. Seperti Islam radikal, Islam Islam liberal, dan lain-lain. Sehingga muncullah moderasi Islam atau Islam al-wasatiyah sebagai solusinya.

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menata kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, di dunia dan akhirat kelak. Konsep-konsep yang dibawa al-Qur'an selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia, karena ia turun untuk berdialog dengan setiap umat yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan terhadap problema tersebut, kapan dan di manapun mereka berada.

Dalil Al-Qur'an yang sering digunakan mengenai moderasi Islam adalah surat Al-Baqarah/2: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٤٣

Artinya: Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang), melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap manusia".

Ayat tersebut bahwa umat Islam adalah ummatan wasatan umat yang mendapat petunjuk dari Allah swt, sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang yang kafir. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Mereka dalam segala persoalan hidup berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja.

Sedangkan Buya Hamka, menafsirkannya dengan suatu umat yang menempuh jalan tengah yang senantiasa berada di jalan yang lurus (sirat al mustaqim).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana penulis berusaha memahami makna suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan untuk menelusurinya. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder, lalu data dan informasi yang diperoleh dianalisis dan diolah untuk memperoleh kesimpulan penelitian yang akhirnya dituangkan dalam bentuk laporan tertulis (Jufri, 2022; Mustari & Rahman, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Moderasi Islam

Moderasi dalam KBBI atau kamus besar Bahasa Indonesia adalah "pengurangan kekerasan dan penghindaran keesktreman". Moderasi memiliki makna jalan tengah, moderasi atau wasat}iyah juga berarti "sesuatu yang terbaik". Sesuatu yang di tengah itu biasanya berada di antara dua posisi yang tidak baik, seperti; dermawan merupakan sikap baik antara boros dan kikir, berani merupakan sikap baik antara ceroboh dan takut.

Ibnu Asyur (1879-1973) mendefinisikan wasatiyah dengan sikap antara dua kutub atau pemikiran yang ekstrem kanan dengan mengurangi dan menyempitkan (al-tafrit) dan ekstrem kiri dengan berlebihan dan melewati (al-ifrat), yang merupakan sikap sempurna, sebagaimana firman Allah: "Demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang pertengahan (wasat)" (QS. al-Baqarah: 143) (Asyur, 1970).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2015 lewat musyawarah Nasional MUI ke IX di Surabaya yang sebelumnya pada kongres Umat Islam 8-11 Februari 2015 di Yogyakarta, ketika itu penulis juga menjadi peserta dari munas tersebut, merumuskan bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang mengikuti manhaj wasat'iyah sebagai paradigma penghidmatan dengan menyimpulkan bahwa wasat'iyah yang dimaksud adalah "Keislaman yang mengambil jalan tengah (tawassut), berkeimbangan (*tawazun*), lurus dan tegas (*itidal*), toleransi (*tasamuh*), egaliter (*musawah*), mengedepankan musyawarah (*syura*), berjiwa reformasi (*islah*), mendahulukan yang prioritas (*aulawiyah*), dinamis dan inovatif (*tatawwur wa ibtikar*) dan berkeadaban (*tahadthur*).

Wasat'iyah merupakan ajaran Islam yang menunjukkan umatnya agar bersikap adil, seimbang, toleransi, serta proposional, dalam segala aspek kehidupan (Ali & Rafeeqe, 2018). Wasat'iyah Islam bukan suatu ijihad baru atau ajaran baru yang muncul pada era atau zaman sekarang ini, melainkan telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, karena beliau memang mengajarkan nilai-nilai moral yang bernilai wasat'iyah, seperti; keadilan, keseimbangan, toleransi, dan lain-lain (Helmy, 2021).

Tafsir Al-Azhar

1) *Biografi Penulis dan Latar belakang Penulisan Tafsir al-Azhar*

Haji Abdul Malik Karim Amarrullah (HAMKA), lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatra Barat pada hari Ahad, tanggal 16 Februari 1908 M/13 Muharam 1326 H dan wafat pada tanggal 24 Juli 1981 M. Hamka dimasukkan ayahnya ke sekolah Diniyah di pasar Usang Padang Panjang pada Tahun 1916 M, kemudian pada tahun 1924 Hamka berangkat ke Jawa. Kota tujuan pertamanya adalah kota organisasi pembaharu Muhammadiyah, Yogyakarta. Hamka mendapatkan kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Di kota ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo belajar tafsir al-Qur'an. Ia bertemu dengan HOS Cokroaminoto, dan mendengar ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme. Serta juga bertukar pikiran dengan Haji Fakhruddin, Syamsul Rizal, tokoh Jong Islameten Bond (Hakim et al., 2020).

Pada bulan Februari 1927, Hamka berangkat ke Makah. Dia menetap beberapa bulan disana dan baru pulang ke Medan Juli 1927. Selama di Makah ia bekerja pada sebuah percetakan. Pada akhir 1927, gurunya (A.R Sutan Mansur) singgah di Medan. Tujuannya untuk membawa Hamka yang saat itu menjadi guru agama di sebuah perkebunan, pulang ke kampung.

Tahun 1928, Hamka menjadi ketua cabang Muhammadiyah di cabang Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan da'i Muhammadiyah, dua tahun kemudian dia menjadi penasihat organisasi yang didirikan Muhammad Dahlan tersebut di Makasar. Kemudian pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1960, Hamka menjabat sebagai pegawai tinggi agama yang dilantik oleh Menteri Agama Indonesia, kemudian Hamka berhenti dari jabatannya setelah Soekarno memberikan dua pilihan untuk tetap menjabat sebagai petinggi Negara atau melanjutkan aktifitas politiknya di Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) (Zuhdi, 2014).

Pada tahun 1962 tafsir al-Azhar mulai ditulis oleh Hamka, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar ini, dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang "Neo Masyumi" dan "Hamkisme". Pada tanggal 12 Rabi al-Awwal 1383 H/27 Januari 1964 M – 1966 M, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya, sehingga pada tahun 1971, Hamka berhasil menyelesaikan penulisan tafsir al-Azhar dengan lengkap 30 juz.

Selain menulis kitab tafsir al-Azhar, Hamka juga menulis banyak karya lainnya seperti *Tenggelamnya Kapal van der Wijk* (1938), *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1938), *Tasawuf Modern* (1939), *Di Dalam Lembah Kehidupan* (1940), *Falsafah Hidup* (1940), *Merantau ke Deli* (1941), *Margaretta Gauthier* (terjemahan, 1941), *Sejarah Umat Islam*, 4 jilid (1950), *Kenang-kenangan Hidup* (1951). dan masih banyak karya yang lainnya yang berjumlah 50 buku, bahkan sumber lain mengatakan 76 buku.

2) *Metode dan Corak Tafsir Al-Azhar*

Di dalam tafsir al-Azhar, Hamka menggunakan metode tahlili sebagai analisa tafsirnya. Dengan metode tahlili (analitis) Hamka menafsirkan al-Qur'an mengikuti sistem al-Qur'an sebagaimana yang ada dalam mushaf, dibahas dari berbagai segi mulai dari asbab al-nuzul, munasabah, kosa kata, susunan kalimat, kandungan ayat, serta pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut baik yang disampaikan oleh Nabi saw, sahabat, maupun para tabiin dan ahli tafsir lainnya.

Meskipun menggunakan metode tafsir tahlili, tampaknya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosa kata. Melainkan, Hamka lebih banyak memberi penekanan pada pemahaman ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh. Setelah mengemukakan terjemahan ayat, Hamka biasanya langsung

menyampaikan uraian makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan makna kosa kata.

Dilihat dari sumber penafsiran Hamka menggunakan metode tafsir bi al-Iqtiran karena penafsirannya tidak hanya menggunakan al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) apalagi yang terkait dengan masalah ayat-ayat kauniyah. Hamka tidak pernah lepas dengan penggunaan metode tafsir bi al-Ma'tsur saja, tapi ia juga menggunakan metode tafsir bi al-Ra'yi yang mana keduanya dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti sejarah, bahasa, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat, bahkan unsur keadaan geografis suatu wilayah serta cerita masyarakat dia masukkan untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya.

Corak penafsiran yang tampak mendominasi dalam tafsir al-Azhar ialah corak al-adabi al-ijtima'i (sosial kemanusiaan) yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan sehingga ia berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya di tingkat akademisi atau ulama.

Tafsir Al-Misbah

1) *Biografi Penulis dan Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Misbah*

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1994. Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Syihab (1905-1986) adalah lulusan Jami'atul Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Ayahnya ini, selain seorang guru besar dalam bidang tafsir, juga pernah menduduki jabatan Rektor IAIN Alauddin, dan tercatat sebagai seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar.

Sejak kecil, Quraish telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan ayahnya sendiri. Pada waktu itu selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah menurut Quraish, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh.

Pada 1985, ia berangkat ke Kairo, Mesir, atas bantuan beasiswa dari pemerintah Daerah Sulawesi. Ia diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-Karim*. Pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I. Ia menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas Al-Azhar.

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama (MUI) Pusat (sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), dan Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989). Ia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pernah menjabat Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII tahun 1998, sebelum presiden Soeharto tumbang pada 21 Mei 1998 oleh gerakan reformasi yang diusung para mahasiswa.

Penulisan tafsir ini sebenarnya sudah dimulai sewaktu beliau masih berada di Kairo Mesir, yaitu pada hari jum'at 4 Rabi' al Awwal 1402 H/ 18 Juni 1990 M dan diselesaikan penulisannya pada tanggal 8 Rajab 1423 H/ 5 September 2003 di Jakarta.

Dalam hal latar belakang penulisan kitab tafsir ini, penulisnya tidak menyebutkan secara pasti. Namun dapat diketahui dari uraiannya pada pendahuluan kitab tafsirnya pada poin Sekapur Sirih. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penulisan kitab tafsir ini, yaitu: pertama, Ingin membuat kitab tafsir yang bisa dibaca oleh semua golongan termasuk bagi mereka yang mempunyai keterbatasan waktu maupun ilmu dasar, namun memiliki keinginan untuk mempelajari isi kandungan al-Qur'an. Kedua, berusaha untuk menghidangkan bahasan setiap surat sesuai dengan tujuan surat dan tema pokok surat (Hamka, 1982).

Disela-sela berbagai kesibukannya, ia masih sempat terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri, dan aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Beberapa buku yang telah dihasilkannya ialah: *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984), *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Mahkota Tuntunan Ilahi* (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988),

Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992) (Q. Shihab, 1994), Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994), Wawasan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1996) (M. Q. Shihab, 1996), Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997), Yang Tersembunyi (Jakarta: Lentera Hati, 1999), Tafsir Al-Mishbah, pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2000) (M. Q. Shihab, 2002), dan beberapa buku yang lain.

2) *Metode dan Corak Tafsir Al-Mishbah*

Dalam penulisan Tafsir al-Mishbah, Quraish memadukan metode tahlili dan maudhu'i. Meski banyak kelemahannya, metode tahlili tetap digunakan, karena Quraish harus menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai urutan yang tersusun dalam mushaf al-Qur'an. Kelemahan itu ditutupi dengan penerapan metode maudhu'i, sehingga pandangan dan pesan kitab suci bisa dihadirkan secara menyeluruh dan mendalam, sesuai tema-tema yang dibahas (Salam, 2019).

Adapun metodologi yang digunakan dalam tafsir al-Mishbah, dilihat dari sumber penafsiran menggunakan metode al-iqtiran, yaitu metode yang memadukan antara sumber bi al ma'sur (*riwayah*) dan bi al-ra'yi (*ijtihad*). Kitab Tafsir al-Mishbah ini bukanlah ijtihadnya sendiri, tetapi hasil karya-karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer serta pandangan-pandangan mereka banyak dinukil oleh M. Quraish Shihab, antara lain: pakar tafsir Ibrahim Ibn Umar al-Biqai, Sayyid Muhammad Thanthawi, Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Qutub, Muhammad Thahir ibn Asyur dan Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i serta beberapa pakar-pakar tafsir lainnya (Saragih, 2015).

Dari segi corak, tafsir al-Mishbah ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*), yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, kemudian seorang mufasir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Uraian-uraian yang muncul mengarah pada masalah-masalah yang terjadi atau berlaku ditengah masyarakat. Lebih istimewa lagi menurut Muchlis Hanafi (Hanafi, 2013), kontekstualisasi sesuai corak kekinian dan keindonesiaan sangat mewarnai al-Mishbah.

Tafsir Kemenag RI Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) tahun 2011

1) *Sejarah Singkat Tafsir KEMENAG RI Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Tahun 2011*

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, Departemen Agama melakukan upaya penyempurnaan tafsir Al-Qur'an secara menyeluruh yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Agama RI dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 2003. Tim penyempurnaan tafsir ini diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA dengan anggota terdiri dari para cendekiawan dan ulama ahli Al-Qur'an, dengan target setiap tahun dapat menyelesaikan 6 juz, sehingga diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007 (D. A. RI, 2010).

Penyempurnaan tafsir Al-Qur'an secara menyeluruh dirasakan perlu, sesuai perkembangan bahasa, dinamika masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kemajuan pesat bila dibanding saat pertama kali tafsir tersebut diterbitkan, sekitar hampir 30 tahun yang lalu.

Pada mulanya, untuk menghadirkan Al-Qur'an dan Tafsirnya, Menteri Agama pada tahun 1972 membentuk tim penyusun yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an yang diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan dengan KMA No. 8 Tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan selanjutnya disempurnakan lagi dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen.

Susunan tim tafsir tersebut sebagai berikut : Ketua:1. Prof. K.H. Ibrahim Husein, LML. Wakil Ketua 2. K.H. Syukri Ghazali Sekretaris 3. R.H. Hoesein Thoib Anggota-anggota 1. Prof. H. Bustami A. Gani 2. Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya 3. Drs. Kamal Muchtar 4. Prof. K.H. Anwar Musaddad 5. K.H. Sapari 6. Prof. K.H.M. Salim Fachri 7. K.H. Muchtar Lutfi El Anshari 8. Dr. J.S. Badudu 9. H.M. Amin Nashir 10. H. A. Aziz Darmawijaya 11. K.H.M. Nur Asjik, MA 12. K.H.A. Razak Anggota

Kehadiran tafsir Al-Qur'an Departemen Agama pada awalnya tidak secara utuh dalam 30 juz, melainkan bertahap. Pencetakan pertama kali dilakukan pada tahun 1975 berupa jilid I yang memuat juz 1 sampai dengan juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya dengan format dan kualitas yang sederhana. Kemudian pada penerbitan berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan atau penyempurnaan di sana sini yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat. Perbaikan tafsir yang relatif agak luas pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan yang sifatnya substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan.

Dalam upaya menyediakan kebutuhan masyarakat di bidang pemahaman Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama melakukan upaya penyempurnaan tafsir Al-Qur'an yang bersifat menyeluruh. Kegiatan tersebut diawali dengan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an pada tanggal 28 s.d. 30 April 2003 yang telah menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama serta merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir, yang kemudian menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk jadwal penyelesaian

Sebagai tindak lanjut Muker Ulama Al-Qur'an tersebut Menteri Agama telah membentuk tim dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 2003, dan kemudian ada penyertaan dari LIPI yang susunannya sebagai berikut: Dewan Pengarah: 1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar 2. Prof. H. Fadhal AE. Bafadal, M.Sc. Ketua: 1. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A. Wakil ketua: 2. Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A. Sekretaris 3. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. Anggota-Anggota: 1. Prof. Dr. H. Rif'at Syauchi Nawawi, M.A 2. Prof. Dr. H. Salman Harun 3. Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi 4. Dr. H. Muslih Abdul Karim 5. Dr. H. Ali Audah 6. Dr. Muhammad Hisyam 7. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA 8. Prof. Dr. H.M. Salim Umar, M.A. 9. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA 10. Drs. H. Sibli Sardjaja, LML 11. Drs. H. Mazmur Sya'roni 12. Drs. H.M. Syatibi AH. Staf Sekretariat: 1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU 2. Abdul Azz Sidqi, M.Ag 3. Jonni Syatri, S.Ag 4. Muhammad Musadad, S.TH.I.

2) *Metode dan Corak Tafsir KEMENAG al-Quran dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*

Tafsir Kementerian Agama RI al-Quran dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) terdiri atas 10 jilid dan satu Muqadimah yang berisi tentang pengertian wahyu dan Al-Qur'an, pengertian tafsir, takwil dan terjemah, syarat-syarat dan etika menafsirkan Al-Qur'an, sejarah perkembangan tafsir Al-Qur'an, metode dan corak penafsiran, israiliyat, kaidah-kaidah tafsir, Nuzulul Quran, asbabun nuzul, munasabah, makiyah dan madaniyah, nasikh dan mansukh, mukjizat Al Qur'an, pembuka surat-surat Al-Qur'an, gaya bahasa Al-Qur'an dalam menerangkan persoalan hukum, dan ilmu Qiro'at (K. A. RI, 2016).

Dilihat dari segi metode yang digunakan, secara umum Tafsir Kementerian Agama RI ini menggunakan metode tahlili. Walaupun disisi lain juga tafsir ini menggunakan metode maudhu'i. sekalipun sifatnya sederhana yaitu dengan memberikan tema-tema tertentu pada surat yang dibahas.

Tafsir al-Quran dan tafsirnya (edisi yang disempurnakan) buah karya Departemen Agama RI ini juga memiliki beberapa corak, diantaranya: Pertama, Bercorak tafsir sunni, yaitu tafsir yang menggunakan dasar-dasar atau prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kedua, Bercorak kebahasaan (lughawi), karena setiap ayat sering ditampilkan kosa kata dengan berbagai derivasi dan pengulangannya dalam Al-Qur'an. Ketiga, Bercorak hukum (ahkam). Terkait dengan penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum. Keempat, Bercorak tafsir ilmi, atau tafsir yang bernuansa sains dan teknologi yang sedang berlangsung saat ini dan juga untuk mengemukakan kepada para kalangan saintis bahwa Al-Qur'an berjalan seiring bahkan memacu kemajuan teknologi. Dalam hal ini, terhadap ayat-ayat kauniah dilakukan oleh tim dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Kelima, dengan diakhiri dalam setiap pembahasan kelompok ayat dengan pointer kesimpulan, maka tafsir ini juga bercorak hida'i dengan menampilkan petunjuk-petunjuk yang bisa diambil dari penafsiran ayatnya tersebut (Akbar, 2013).

Penafsiran Ayat-Ayat Moderasi Islam dalam Kitab Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah dan Kemenag

1. *Surah al-Baqarah ayat 143 ((Tentang Ummatan Wasatan)*

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٤٣

Artinya: Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Buya Hamka menafsirkan maknanya adalah ummat yang di tengah, maksudnya yaitu ummat yang menempuh jalan tengah yang senantiasa berada di jalan yang lurus (siratal mustaqim), dan tidak terpaku akan dunia ataupun akhirat, akan tetapi keduanya berjalan dengan beriringan.

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut "dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam mmatan wasathan (pertengahan) moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu, sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan pula."

Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapa pun dalam penjuruan yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar kamu wahai umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang kin, tetapi ini tidak dapat kalian lakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasul saw. syahid yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan kamu dan beliau pun kalian saksikan, yakni kalian jadikan teladan dalam segala tingkah laku. Itu lebih kurang yang dimaksud oleh lanjutan ayat dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu.

Adapun dalam tafsir KEMENAG tentang ayat tersebut bahwa umat Islam adalah ummatan wasathan umat yang mendapat petunjuk dari Allah swt, sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang yang kafir. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan menyalahkan yang batil. Mereka dalam segala persoalan hidup berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja (Arenggoasih & Wijayanti, 2020). Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang adil dan terpilih dan dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. Demikian pula Rasulullah saw menjadi saksi bagi umatnya, bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar makruf dan nahi munkar (Tim Penyusun Kementerian Agama, 2019).

Dari ketiga penafsiran di atas terdapat aspek kesamaan maknanya, bahwa antara tafsir al-misbah dan al-munir sama-sama menafsirkan lafadz wasath yaitu dengan umat pertengahan, sedangkan tafsir Kemenag diartikan sebagai umat yang mendapat petunjuk. Selain itu terdapat beberapa aspek/karakteristik menurut 3 kitab tafsir tersebut, yakni aspek keseimbangan contoh yang disebut dalam penafsiran di atas adalah dalam aspek jasmani dan rohani harus seimbang, hak dan bathil, serta dalam aspek perasaan/hati dan akal maupun dalam aspek dunia dan akhirat. Dengan pandangan seperti ini maka manusia akan menjadi wasit, moderat, penengah, saksi dalam kehidupan dunia dan akhirat.

2. Surah al-Baqarah ayat 256 (Tentang Toleransi)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Di dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa maksud ayat "Tidak ada paksaan dalam agama.". Kalau anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidaklah boleh dia dipaksa memeluk Islam. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi s.a.w. hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih, apakah mereka sudi memeluk agama ayah mereka, yaitu Islam atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir? Dan menurut riwayat, ada di antara anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus jadi Yahudi dan sama berangkat dengan Yahudi yang mengasuhnya itu meninggalkan Madinah. Keyakinan suatu agama tidaklah boleh dipaksakan, sebab: "Telah nyata kebenaran dan kesesatan." Orang boleh mempergunakan akalnya buat menimbang dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai fikiran waras untuk menjauhi kesesatan. "Maka barangsiapa yang menolak segala pelanggaran batas dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama-lamanya." Agama Islam memberi orang kesempatan buat mempergunakan fikirannya yang murni, guna mencari kebenaran. Asal orang sudi membebaskan diri daripada hanya turut-turutan dan pengaruh dari hawa nafsunya, niscaya dia akan bertemu dengan kebenaran itu. Apabila inti kebenaran sudah didapat, niscaya

Iman kepada Tuhan Allah mesti timbul, dan kalau iman kepada Tuhan Allah Yang Tunggal telah tumbuh, segala pengaruh dari yang lain, dari sekalian pelanggaran batas mesti hilang. Tetapi suasana yang seperti ini tidak bisa dengan paksa, mesti timbul dari keinsafan sendiri. "Dan Alloh adalah Maha Mendengar, lagi Mengetahui." DidengarNya permohonan hambaNya minta petunjuk. DiketahuiNya hambaNya berusaha mencari kebenaran.

Ayat ini adalah dasar teguh dari Islam. Musuh-musuh Islam membuat berbagai fitnah yang dikatakan ilmiah sifatnya bahwa Islam dimajukan dengan pedang. Islam dituduh memaksa orang memeluk agamanya. "pengetahuan" seperti inipun kadang-kadang dipaksakan supaya diterima orang, terutama di masa-masa negeri-negeri Islam dalam penjajahan. orang dipaksa menerima feori itu dan orang tidak diberi kesempatan membanding.

Sedangkan di dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa Setelah jelas bagi setiap orang, melalui ayat yang lalu, siapa Allah dan kewajaran-Nya untuk disembah, serta keharusan mengikuti agama yang ditetapkan-Nya, serta jelas pula bahwa Dia memiliki kekuasaan yang tidak terbendung, maka bisa jadi ada yang menduga bahwa hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Allah untuk memaksa makhluk menganut agama-Nya, apalagi dengan kekuasaan-Nya yang tidak terkalahkan itu. Untuk menampik dugaan ini, datanglah ayat 256 di atas.

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan, padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu; Mengapa ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) (QS. al-Ma'idah [5]: 48). Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya. Dia tidak boleh berkata, "Allah telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau menikah." Karena bila dia telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya.

Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.

Mengapa ada paksaan, padahal telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Jika demikian, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar, dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah wajar semua masuk agama ini. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang enggan menelusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya.

Adapun menurut tafsir Kemenag dijelaskan bahwa tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri.

Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusan Allah. Kita tidak boleh memaksa mereka. Dalam ayat yang lain (Yunus/10:99) Allah berfirman yang artinya: "Apakah Engkau ingin memaksa mereka hingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman?"

Dengan datangnya agama Islam, jalan yang benar sudah tampak dengan jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Maka tidak boleh ada pemaksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati sanubari dan tak seorang pun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu, apabila dia sendiri tidak bersedia.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan kenabian Muhammad saw sudah cukup jelas. Maka terserah kepada setiap orang, apakah akan beriman atau kafir, setelah ayat-ayat itu sampai kepada mereka. Inilah etika dakwah Islam. Adapun suara-suara yang mengatakan bahwa agama Islam dikembangkan dengan pedang hanyalah tuduhan dan fitnah belaka. Umat Islam di Mekah sebelum berhijrah ke Medinah hanya melakukan salat dengan cara sembunyi, dan mereka tidak mau melakukannya secara demonstratif di hadapan kaum kafir.

3. Surah Al-Maidah Ayat 77 (Tentang Larangan Berlebih-lebihan dalam Agama)

فُلْ يَا هَلْ الْكُتُبِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ٧٧

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlu kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (urusan) agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak (manusia) serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus."

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar tafsir ayat ini adalah, "Katakanlah: Wahai Ahlul Kitab!" (baik Yahudi atau Nasrani.) "Janganlah kamu berlebih-lebihan pada agama kamu, yang bukan kebenaran." Melebihi-lebihi, atau berlebih-lebihan, sehingga keluar dari pada garis kebenaran, sehingga tidak agama lagi. Karena kaum Yahudi berlebih-lebihan dalam mempercayai manusia yang paling mulia di atas dunia ini hanya satu saja, yaitu Bani Israil. Sedangkan kaum Nasrani berlebih-lebihan, dalam cinta dan kagum akan kebesaran dan kemuliaan Al-masih, sampai menganggapnya sebagai Allah atau anak Allah, atau sekali keduanya.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, bahwa Setelah jelas kesesatan dan kekeliruan orang Yahudi serta Nasrani, maka kedua kelompok Ahl al-Kitab itu diingatkan agar tidak melampaui batas dalam beragama, termasuk melampaui batas dalam keyakinan tentang 'Isa as. dengan mempertuhankannya sebagaimana orang-orang Nasrani, atau menuduhnya anak haram sebagaimana orang Yahudi. Katakanlah: "Hai Ahl al-Kitab, Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu berlebih-lebihan yakni melampaui batas dal&m agama kamu dengan cara tidak benar, antara lain jangan mempertuhankan 'Isa as. atau melecehkan beliau. Dan janganlah kamu berlaku seperti orang yang bersungguh-sungguh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. dan mereka tidak sekedar sesat tetapi juga telah menyesatkan banyak orang, dan mereka sesat dari jalan yang lurus setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW.

Adapun dalam tafsir KEMENAG mengungkapkan bahwa pada ayat ini Allah melarang Ahli Kitab yang pada masa Nabi Muhammad bertindak keterlaluan di dalam agama sebagaimana nenek moyang mereka dahulu dan melarang mereka mengikuti sebab-sebab yang membawa nenek moyang mereka kepada kesesatan sehingga menyesatkan pula orang lain dari jalan kebenaran (ajaran Islam). Mereka meninggalkan hukum syariat dan mengikuti hawa nafsu yang buruk. Jadi dengan ayat ini dapatlah disimpulkan bahwa Ahli Kitab itu adalah: a. Orang-orang yang sesat sejak dahulu karena mereka mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama, membuat bid'ah, menghalalkan yang haram dan meninggalkan sunah Rasul. b. Orang lain menjadi sesat, karena mereka setelah sesat berusaha menyesatkan orang lain, memperluas bid'ah yang diada-adakan oleh para pendeta mereka. c. Orang yang berpaling dari agama Islam, terus-menerus berada dalam kesesatan, berarti mereka telah berbuat melampaui batas, berbuat bid'ah dan menyimpang dari itikad yang benar.

4. Surah al-Isra ayat 29 (Larangan Ekstrem Kanan dan Kiri)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۙ ٢٩

Artinya: Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.

Dalam Tafsir al-Azhar maksud ayat ini adalah "Dan jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu kepada kudukmu, dan jangan (pula) engkau lepaskan dia sehabis lepas." Maksudnya ialah jangan bakhil dan jangan cabar, atau boros, atau royol atau membuang-buang harta. Al-Quran' dalam ayat ini membuat perumpamaan orang yang bakhil itu dengan orang yang membelenggukan tangannya keduanya ke kuduknya, sehingga susah dipergunakannya untuk membuka pura uangnya. Orang yang boros "tak berkunci" diumpamakan orang yang tangannya lepas selepasnya saja, tidak ada perhitungan. Keduanya itu tercelalah oleh Tuhan.

Keduanya itu, bakhil dan boros tercela dan membawa celaka bagi diri sendiri. Bakhil menimbulkan kebencian orang dan menyakiti diri sendiri dan membawa tersisihnya dari masyarakat. Sedang boros adalah menjadi alamat bahwa hidup orang ini tak menentu, kekayaan yang didapat tidak ada berkatnya. Dan kalau ada dipuji-puji orang. Tetapi kalau sudah melarat, akan melarat sendirian. Sebab itu dikatakan pada lanjutan ayat: Kalau engkau bakhil dan boros "Niscaya engkau akan duduk tercela lagi menyesal."

Orang yang bakhil akan tercela dalam pergaulan hidupnya, sebab dengan tidak disadarinya dia telah diperbudak oleh hartanya itu. Mau dia berputus-putus berkerat rotan dengan kaum keluarganya karena cintanya akan harta itu. Sedang orang yang ceroboh, boros dan mencurahkan harta seakan-akan tangan tidak berkunci, akhir kelak akan menyesal sendirinya bilamana hartabenda itu telah punah dan licin tandas karena keluarnya tidak diperhitungkan.

Sedangkan dalam Tafsir al-Misbah, ayat ini ditafsirkan dengan "Dan janganlah engkau enggan mengulurkan tanganmu untuk kebaikan seakan-akan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan belenggu kuat yang terikat ke lehermu sehingga engkau tak dapat mengulurkannya dan janganlah juga engkau terlalu mengulurkannya sehingga berlebih-lebihan dalam berinfak karena itu menjadikanmu duduk tidak dapat berbuat apa-apa, lagi tercela oleh dirimu sendiri atau orang lain karena boros, berlebih-lebihan dan menyesal tidak memiliki kemampuan karena telah kehabisan harta.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan salah satu hikmah yang sangat luhur, yakni kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut. Kedermawanan adalah pertengahan antara pemborosan dengan kekikiran. Demikian seterusnya.

Dalam tafsir kemenag Allah swt menjelaskan cara-cara yang baik dalam membelanjakan harta. Allah menerangkan keadaan orang-orang yang kikir dan pemboros dengan menggunakan ungkapan jangan menjadikan tangan terbelenggu pada leher, tetapi juga jangan terlalu mengulurkannya. Kedua ungkapan ini lazim digunakan orang-orang Arab. Yang pertama berarti larangan berlaku bakhil atau kikir, sehingga enggan memberikan harta kepada orang lain, walaupun sedikit. Ungkapan kedua berarti melarang orang berlaku boros dalam membelanjakan harta, sehingga melebihi kemampuan yang dimilikinya. Kebiasaan memboroskan harta akan mengakibatkan seseorang tidak mempunyai simpanan atau tabungan yang bisa digunakan ketika dibutuhkan.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa cara yang baik dalam membelanjakan harta ialah dengan cara yang hemat, layak dan wajar, tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu boros. Terlalu bakhil akan menjadikan seseorang tercela, sedangkan terlalu boros akan mengakibatkan pelakunya pailit atau bangkrut.

5. Surah an-Nahl ayat 90 (Tentang Keadilan)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
٩٠

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Dalam Tafsir al-Azhar ayat ini ditafsirkan sebagai berikut, "Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat Ihsan (kebajikan) dan memberi kepada keluarga yang terdekat." (pangkal ayat 90). Tiga hal yang diperintahkan oleh Allah supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Tuhan. Pertama jalan Adil; yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zarim aniaya. - Lawan dari Adil ialah Zalim, yaitu memungkir kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri, mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. - Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat pergaulan hidup manusia, selama itu pula pergaulan akan aman sentosa; timbul amanat dan percaya-mempercayai.

Sesudah itu diperintahkan pula melatih diri berbuat Ihsan. Arti Ihsan ialah mengandung dua maksud. Pertama selalu mempertinggi mutu amalan, berbuat yang lebih baik daripada yang sudah-sudah, sehingga kian lama tingkat iman itu kian naik.

Maksud Ihsan yang kedua ialah kepada sesama makhluk; yaitu berbuat lebih tinggi lagi dari keadilan. Misalnya kita memberi upah kepada seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan. Kita berikan kepadanya upah yang setimpal dengan tenaganya. Pembayaran upah yang setimpal itu adalah sikap yang adil. Tetapi jika kita lebih daripada yang semestinya, sehingga hatinya besar dan dia gembira, maka pemberian yang berlebih itu dinamai Ihsan. I-antaran itu maka Ihsan adalah latihan budi yang lebih tinggi tingkatnya daripada adil. Misalnya pula ialah seorang yang berhutang kepada kita. Adalah suatu sikap yang adil jika hutangnya itu kita tagih. Tetapi dia menjadi Ihsan kalau hutang itu kita maafkan.

Yang ketiga ialah memberi kepada keluarga yang terdekat. Ini pun adalah lanjutan daripada Ihsan. Karena kadang-kadang orang yang berasal dari satu ayah dan satu ibu sendiri pun tidak sama nasibnya; ada yang murah rezekinya lalu menjadi kaya-raya dan ada yang hidupnya tidak sampai-menyampai. Maka orang yang mampu itu dianjurkan berbuat Ihsan kepada keluarganya yang terdekat, sebelum dia mementingkan orang.

Sedangkan dalam tafsir al-Misbah ayat ini dinilai oleh para pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah swt. berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya bahwa: Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapa pun di antara hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan Dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang

amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti zina dan homoseksual; demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Dia memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.

Banyak sekali pendapat ulama tentang makna (العدل) al-'adl pada ayat ini. Ada yang menjelaskannya secara singkat dan padat, misalnya bahwa yang dimaksud adalah tauhid. Ada juga yang memahaminya dalam arti kewajiban keagamaan yang bersifat fardu sedang al-ihsan adalah tuntunan agama yang bersifat sunnah, dan ada lagi yang menguraikan secara panjang lebar cakupan maknanya. Kata (العدل) al-'adl terambil dari kata (عدل) adal yang terdiri dari huruf-huruf "ain, dal dan lam. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Ada lagi yang berkata adil adalah moderasi: "tidak mengurangi tidak juga berlebihan", dan masih banyak rumusan yang lain. Manusia dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak dan dirinya (QS. an-Nisa' 4: 135), bahkan terhadap musuhnya sekalipun (QS. al-Ma'idah 5: 8). Keadilan pertama yang dituntut adalah dari diri dan terhadap diri sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama, bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agamanya. Karena Jika demikian, ia tidak berlaku adil, yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Adapun menurut Tafsir Kemenag ayat ini ditafsirkan bahwa Allah swt memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban.

Ada macam-macam keadilan yang dikemukakan oleh Islam antara lain sebagai berikut: Pertama: Keadilan dalam Kepercayaan Menurut Al-Qur'an kepercayaan syirik itu suatu kezaliman. Mengesakan Tuhan adalah suatu keadilan, sebab hanya Dialah yang menjadi sumber hidup dan kehidupan. Dia memberi nikmat lahir dan batin. Segala ibadah, syukur, dan pujian hanya untuk Allah swt. Mengarahkan ibadah dan pujian kepada selain Allah adalah perbuatan yang tidak adil atau suatu kezaliman. Hak manusia mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, karena itu manusia berkewajiban mengesakan Allah dalam itikad dan ibadah. Kedua, Keadilan dalam Rumah Tangga Rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat. Bilamana rumah tangga sejahtera, masyarakat pun akan sejahtera dan negara akan kuat. Dari rumah tangga yang baik lahir individu-individu yang baik pula. Oleh karena itu, Islam menetapkan peraturan-peraturan dalam pembinaan rumah tangga yang cukup luwes dan sempurna. Keadilan tidak hanya mendasari ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga keadilan mendasari hubungan kasih sayang dengan istri. Ketiga, Keadilan dalam Perjanjian Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang ataupun bangsa pasti memerlukan bantuan orang lain. Tolong-menolong dan bantu-membantu sesama manusia dalam usaha mencapai kebutuhan masing-masing merupakan ciri kehidupan kemanusiaan. Agama Islam memberikan tuntunan dalam menyelenggarakan hidup tolong-menolong itu. Umpamanya dalam soal muamalah, seperti utang piutang, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, dengan suatu perjanjian, Islam memerintahkan agar perjanjian itu ditulis. Keempat, Keadilan dalam Hukum Dalam Islam semua manusia sama di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan orang kulit putih dan kulit hitam, antara anak raja dengan anak rakyat, semua sama dalam perlakuan hukum. Melaksanakan keadilan hukum dipandang oleh Islam sebagai melaksanakan amanat.

TABEL KOMPARATIF TAFSIR AL-AZHAR, AL-MISBAH DAN KEMENAG DALAM AYAT-AYAT MODERASI ISLAM DALAM AL-QUR'AN

NO	AYAT	TOPIK	TAFSIR AL-AZHAR	TAFSIR MISBAH	AL-	TAFSIR KEMENAG
1	QS. al-Baqarah ayat 143	Ummatan Wasatan	<ul style="list-style-type: none"> • Umat yang di tengah. • Umat yang menempuh jalan lurus. • Tidak terpaku kepada dunia. • Tidak terpaku kepada akhirat 	<ul style="list-style-type: none"> • Umat yang ditengah/ moderat dan teladan • Tidak memihak ke kiri dan ke kanan sehingga 		<ul style="list-style-type: none"> • ummatan wasatan umat yang mendapat petunjuk dari Allah swt • membela yang hak dan melenyapkan yang batil

			<ul style="list-style-type: none"> • Seimbang antara dunai dan akhirat 	berada ditengah	
2	QS. al-Baqarah ayat 256	Toleransi	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidaklah boleh dia dipaksa memeluk Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri.
3	QS. Al-Maidah Ayat 77	Larangan Berlebih-lebihan dalam Agama	<ul style="list-style-type: none"> • yang dimaksud dengan ahlu kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani • Yahudi berlebih-lebihan dalam mempercayai manusia yang paling mulia di atas dunia ini hanya satu saja, yaitu Bani Israil • kaum Nasrani berlebih-lebihan, dalam cinta dan kagum akan kebesaran dan kemuliaan Al-masih. 	<ul style="list-style-type: none"> • yang dimaksud dengan ahlu kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. • mereka tidak sekedar sesat tetapi juga telah menyesatkan banyak orang, dan mereka sesat dari jalan yang lurus setelah kedatangan Nabi Muhammad saw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahli Kitab itu adalah: a. Orang-orang yang sesat sejak dahulu karena mereka mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama, membuat bid'ah, menghalalkan yang haram dan meninggalkan sunah Rasul. b. Orang lain menjadi sesat, karena mereka setelah sesat berusaha menyesatkan orang lain, memperluas bid'ah yang diadakan oleh para pendeta mereka. c. Orang yang berpaling dari agama Islam, terus-menerus berada dalam kesesatan, berarti mereka telah berbuat melampaui batas, berbuat bid'ah dan menyimpang dari itikad yang benar.
4	QS. al-Isra ayat 29	Larangan Ekstrem Kanan dan Kiri	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan bakhil • Jangan boros, atau royal atau membuang-buang harta • Keduanya itu (bakhil 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebajikan merupakan pertengahan antara dua ekstrim 	<ul style="list-style-type: none"> • larangan berlaku bakhil atau kikir (Tercela) • larangan berlaku boros dalam membelanjakan harta, sehingga

			dan boros) adalah tercela dan membawa celaka bagi diri sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut Kedermawanan adalah pertengahan antara pemborosan dengan kekikiran 	<p>melebihi kemampuan yang dimilikinya, (merugikan diri sendiri/bangkrut).</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar membelanjakan harta dengan cara yang hemat, layak dan wajar.
5	QS. an-Nahl ayat 90	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Berlaku adil adalah menimbang yang sama, yang salah disalahkan, dan yang benar dibenarkan, mengembalikan hak kepada yang berhak dan jangan berbuat zalim. Berbuat ihsan. Ihsan mengandung dua maksud, pertama; selalu mempertinggi kualitas amalan, kedua; berbuat yang lebih baik daripada sebelumnya. Memberi kepada keluarga yang terdekat. Allah melarang segala perbuatan yang keji-keji. 	<ul style="list-style-type: none"> untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan. adil adalah moderasi: "tidak mengurangi tidak juga berlebihan". Keadilan pertama yang dituntut adalah dari diri dan terhadap diri sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama, bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agamanya. 	<ul style="list-style-type: none"> Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban.

KESIMPULAN

Moderasi Islam adalah salah satu *manhaj* atau paham dan aliran pemikiran Islam yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat (*al-tawassut*), adil (*al-adl*), toleransi (*al-tasamuh*) tidak berlebih-lebihan (*al-ghulu aw al-ifrat*), serta seimbang (*al-tawazun*) dan proposional (*al-i'tidal*) dalam beragama dan menerapkan ajaran Islam dan ketika berhadapan dengan fenomena-fenomena dan problematika kehidupan manusia. Secara umum dalam pembahasan ayat-ayat moderasi Islam baik dari kitab Tafsir al-Azhar, Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Kemenag memiliki banyak persamaan dalam memahami dan menafsirkannya, seperti dalam memahami makna ummatan wasatan dalam QS. al-Baqarah: 143, tentang larangan berlebih-lebihan dalam agama di QS. al-Ma'idah: 77, tentang tidak boleh bakhil dan kikir dalam QS. al-Isra': 29, tentang keadilan dalam QS. al-Nahl: 90. Akan tetapi

setelah diteliti terdapat juga beberapa perbedaan dalam pemahaman tafsiran ayat, hal ini dapat kita lihat dalam penafsiran ayat QS. Al-Maidah ayat 77 tentang larangan berlebih-lebihan dalam agama, di mana tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah menafsirkan ahlu kitab sebagai kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di dalam tafsir Kemenag menafsirkan yang dimaksud dengan ahlu kitab adalah orang-orang yang sesat sejak dahulu karena mereka mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama; orang lain menjadi sesat, karena mereka setelah sesat berusaha menyesatkan orang lain; orang yang berpaling dari agama Islam, terus-menerus berada dalam kesesatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2013). Kajian Terhadap Tafsir Ruh Al-Alusi. *Ushuluddin*, XIX.
- Ali, M. M., & Rafeeqe, M. M. (2018). Wasatiyya [Moderation]: The Principle and Objective of the Shariah. *Islamic Perspective*, 20, 81.
- Arenggoasih, R. R. W., & Wijayanti, C. R. (2020). Pesan Kementerian Agama dalam Moderasi. *Jurnal Jurusan Jurnalistik*, 06, 160–176.
- Asyur, M. A.-F. Bin. (1970). *At-Tafsir wa Rijaluhu*. Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah.
- Hakim, L., Meria, A., Sandora, L., & Aisyah, S. (2020). Dari Minangkabau Untuk Dunia Islam: Melacak Pemikiran Hamka sebagai Sejarawan Islam. *Tabuah*, 24(1), 25–38.
- Hamka, B. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Hanafi, M. M. (2013). Pengantar Tafsir Tematik. In *Tafsir al-Quran Tematik* (p. 6). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Helmy, M. I. (2021). The Understanding of Islamic Moderation (wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-religious relations in the Javanese Pesantrens. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 377–401. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.377-401>
- Jufri, A. (2022). Islam and Strengthening Civil Society (The Portrait of the Experiences of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah). *Jurnal Adabiyah*, 22(2), 252–272.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- RI, D. A. (2010). al-Qur'an dan Tafsirnya. *Jakarta: Lentera Abadi*.
- RI, K. A. (2016). *Al-qur'an dan Tafsirnya; Mukadimah*.
- Salam, N. (2019). Nalar Inklusif Ayat-ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir Al-Mishbah. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(2), 152. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13979>
- Saragih, S. (2015). *Memaknai Jihad: Antara Sayyid Outb dan Quraish Shihab*. Deepublish.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2.
- Shihab, Q. (1994). *Membumikan Al-Quran: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Tim Penyusun Kementerian Agama. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI.
- Zuhdi, 2014. (2014). Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia. *Hermeneutik*, 8(2), 305–324.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).